



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR: 800/611/Setda.TU

TENTANG

SENSUS DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan data kepegawaian yang akurat, terkini, dan terpadu pada manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan integrasi data untuk mendukung terwujudnya Satu Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Wali Kota Bekasi.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 30 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2010 Nomor 30 Seri E);

11. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi

2. Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan SDM Kota Bekasi ;

3. Inspektur Daerah Kota Bekasi;

4. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi ;

5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi;

6. Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk :

KESATU : Asisten Administrasi Umum dan Perekonomian Setda Kota Bekasi dan Staf Ahli Wali Kota Bekasi Bidang Keuangan dan SDM Kota Bekasi :

Melakukan Koordinasi dengan Inspektur Daerah Kota Bekasi dalam Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan sensus data Fisik dan kesesuaian Laporan Keuangan berkenaan dengan Gaji/Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi

KEDUA : Inspektur Daerah Kota Bekasi :

Melakukan Koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi dalam Investigasi pada Perangkat Daerah terhadap pelaksanaan sensus data Fisik dan kesesuaian Laporan Keuangan berkenaan dengan Gaji/Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

KETIGA : Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Bekasi :

1. Menyajikan dan melaporkan hasil pemutakhiran Data Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
2. Melaksanakan Sensus Data Fisik Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEEMPAT : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bekasi :

Melakukan Koordinasi dengan Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Wali Kota Bidang Keuangan dan SDM serta Inspektur Kota Bekasi dalam pemantauan dan evaluasi terhadap Laporan Keuangan berkenaan dengan Gaji/Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KELIMA : Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi :

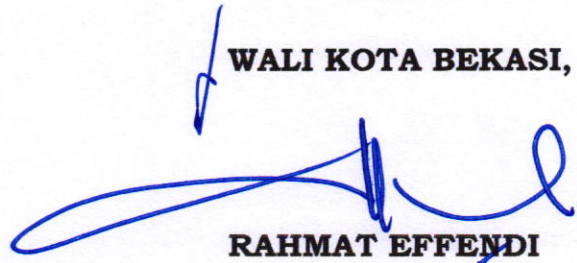
Menyajikan data fisik sebagaimana format terlampir beserta dengan Laporan Keuangan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkaitan dengan gaji/tunjangan pada Perangkat Daerahnya masing – masing dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi.

KEENAM : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal,

WALI KOTA BEKASI,



RAHMAT EFFENDI

Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

DATA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA DINAS/BADAN..... TAHUN 2021

NO	NAMA	NIP	ALAMAT	PENDIDIKAN	SK CPNS	SK PNS	SK PANGAKAT TERAKHIR	EMAIL	NO TLP	FOTO TERBARU

Mengetahui,
KEPALA PERANGKAT DAERAH

NAMA
NIP

